



SOVEREIGN International Journal of Law

E-ISSN: 2721-8252

<https://sovereignjournal.penerbitsign.com/index.php/sijl/article/view/v5n3-4-4>

Vol. 5 No. 3-4: July - December 2023

Published Online: December 19, 2023

Article Title

Effectiveness of Law Enforcement to Perpetrators of Corruption Crimes in Bone Regency

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone

Author

Tahril Tahril

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

How to cite:

Tahril, T. (2023). Effectiveness of Law Enforcement to Perpetrators of Corruption Crimes in Bone Regency. *Sovereign: International Journal of Law*, 5(3-4), 154-176. <https://doi.org/10.37276/sijl.v5i3-4.44>



This work is licensed under a [CC BY-4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

This study aims to determine the law enforcement against corruption in Bone Regency, Sulawesi Province, and the factors that influence it. This type of research is empirical legal research with a quantitative descriptive in nature. This research was conducted within the Bone Police, Bone District Attorney, and Bone District Court. The data collection techniques used in this research were questionnaires, documentation, and literature study. The data analysis technique used is quantitative data analysis techniques. The results showed that law enforcement against perpetrators of corruption in Bone Regency is still not effective, this is because there are still several agencies that carry out investigations into criminal acts of corruption, such as police investigations, sometimes unable to prove their investigations. Factors that influence law enforcement against perpetrators of corruption in Bone Regency are factors of legal structure, factors of legal culture and factors of public legal awareness. Law enforcers are expected to submit corruption investigations to the Prosecutor's Office, because these institutions are very professional in handling corruption crimes.

Keywords: Corruption Crime; Corruption Eradication Commission; District Attorney.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Bone. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone masih kurang efektif, dimana disebabkan karena adanya beberapa instansi yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi seperti penyidikan kepolisian kadang tidak bisa membuktikan dalam penyidikannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone adalah Struktur hukum, Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. Diharapkan kepada penegak hukum bahwa kalau tindak pidana korupsi kiranya dalam penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan, karena instansi sangat profesional dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kejaksaan; Komisi Pemberantasan Korupsi; Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Perbuatan korupsi suatu modus operandinya sangat tergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat dan sistem penegakan hukum di suatu negara (Liansa et al., 2018). Kasus-kasus korupsi agak sulit pengungkapannya karena para pelakunya menggunakan alat canggih, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir (Salimah, 2013). Akibat dari perbuatan itu menimbulkan terhambatnya kemajuan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Teja, 2015).

Perbuatan korupsi dimulai dari *mark-up* pengadaan barang dan jasa, yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian/penerimaan

gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang kesemuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Setiyono, 2017). Beberapa korupsi besar belum terungkap, pada umumnya melibatkan pejabat negara dan penegak hukum, yang punya kekuatan politik seperti kasus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Atnan, 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, juga di Sulawesi Selatan telah terjadi Korupsi yang dilakukan oleh salah seorang Bupati dan sekarang telah di putus oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan hukuman penjara selama empat tahun enam bulan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, dimana memerintahkan semua aparat di pusat dan daerah menjalankan langkah-langkah apapun untuk pemberantasan korupsi.

Upaya tersebut antara lain, melalui sistem pengawasan ketat dalam pelayanan pajak dan imigrasi, mengawasi pengeluaran dan pendapatan, meningkatkan pelayanan masyarakat di pusat dan daerah serta membawa “kemeja hijau” setiap kasus korupsi. Inpres itu diharapkan bisa memberantas korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan, karena secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan luar biasa sehingga diluar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks (Ismaidar, 2018). Namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan praktik korupsi tersebut.

Saat ini Kepolisian Resort (Polres) Bone dan Kejaksaan Negeri Bone sementara melakukan penyidikan beberapa perkara tindak pidana korupsi yang terjadi, sebagaimana berdasarkan 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas pokok ..., Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas ... di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan di atas merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan hukum dan pelayanan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara struktural, penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tanggung jawab penuh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Khusus kepolisian adalah merupakan kewajiban dalam melakukan suatu penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi.

Polisi sebagai penyidik tindak pidana khusus seperti korupsi adalah aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang yang cukup luas dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya, dengan demikian berimplikasi pada beban tugas dan moral polisi sebagai penyidik untuk bekerja secara optimal dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya (Sampara & Husen, 2016), dan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Bone, dengan pertimbangan bahwa ketiga tempat penelitian ini banyak menangani tindak pidana

Korupsi yang ada di Kabupaten Bone. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Advokat yang sering menangani tindak pidana korupsi. Adapun jumlah sampel sebagai responden sebanyak 25 Orang, dimana ditentukan dan diacak secara proporsional, yaitu:

1. Polisi sebanyak 5 Orang;
2. Jaksa Penyidik sebanyak 5 Orang;
3. Hakim sebanyak 5 Orang; serta
4. Advokat sebanyak 10 Orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut (Kamal, 2019):

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden berdasarkan penentuan populasi dan sampel;
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa dokumen resmi di instansi terkait, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut (Suherman, 2019):

1. Kuesioner atau angket, yakni melakukan interview secara langsung dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara permintaan secara resmi tentang dokumen terkait;
3. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Data yang telah terkumpul kemudian dikuantifikasi menggunakan model analisis deskriptif kuantitatif, lalu menguraikannya melalui tabel distribusi frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone

Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara konvensional melalui auditor, kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (hakim) karena dengan melalui metode tersebut penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat diberantas, namun kenyataannya belum mampu.

Dengan demikian maka dibentuklah suatu lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi maka pemerintah telah meletakkan dasar kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain yaitu:

1. UU Nomor 28 Tahun 1999;
2. UU Nomor 31 Tahun 1999¹; serta
3. UU Nomor 30 Tahun 2002².

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa *“dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di lain sisi, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004³ mengatur bahwa:

¹UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

²UU Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah lebih dari satu kali (Perpu Nomor 1 Tahun 2015 untuk perubahan pertama yang ditetapkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2015; UU Nomor 19 Tahun 2019 untuk perubahan kedua).

³UU Nomor 16 Tahun 2004 telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021.

“Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Adapun Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam ... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Dari ketentuan di atas, nampak jelas bahwa Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana disamping mempunyai fungsi melakukan penuntutan dalam semua tindak pidana juga mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Dicantumkannya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 oleh pembuat undang-undang, tidak lain dimaksudkan untuk menghapuskan adanya keraguan yang sering terjadi selama ini baik antar praktisi hukum maupun lembaga yudisial seperti pengadilan.

Resiko dicantumkannya UU Nomor 30 Tahun 2002 dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan di atas tidak lain adalah agar Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tersebut. Hal-hal lain yang harus diperhatikan Kejaksaan sebagaimana berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan ... wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan ..., Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10A ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa:

“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Dari ketentuan di atas, dapat dinilai bahwa Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004, harus mengingatkan atau merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone, dilakukan melalui proses penyidikan dan penuntutan oleh penegak hukum.

1. Penyidikan

Sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Aparat penyidik yang mengembang tugas dalam surat perintah penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut, segera membuat rencana penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil maka tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang diselidiki dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung tentang adanya penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya (Afrialdo et al., 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut tidak semua perkara tindak pidana yang disidik dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan, jika ada salah satu unsur tidak didukung alat bukti atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan yurisprudensi, antara lain karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) (Ferry, 2017).

Jika perkara yang disidik didukung alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Namun sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan atau di SP3-kan maka dilakukan pemaparan

(ekspose). Pada pemaparan tersebut akan jelas dan nampak hasil-hasil penyidikan. Sebaliknya sebelum ekspose, telah disiapkan materi ringkasan yang membantu para peserta pemaparan untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan metrik tersebut dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada yang telah dihimpun (Salindeho, 2016).

Eksistensi lembaga dengan mekanisme kerja masing-masing sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas, dalam praktiknya memungkinkan terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Tanpa adanya suatu lembaga tertentu yang mengintegrasikan pembagian kewenangan dalam proses penyidikan tersebut, maka mekanisme koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan sangat sulit dalam praktiknya. Masing-masing penyidik seringkali berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menciptakan konflik antar penyidik itu sendiri oleh adanya tumpang tindih kewenangan (Mahmud et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perkara yang ditangan oleh Kejaksaan Negeri Bone pada tiga Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone, pada Tahun 2016-2018

Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
2016	5	23,81
2017	7	33,33
2018	9	42,86
Jumlah	21	100,00

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Bone, Tahun 2019

Data di atas menggambarkan bahwa perkara korupsi di Kabupaten Bone tiga tahun terakhir terjadi peningkatan hal itu disebabkan karena disamping penyidik dari Polres (kepolisian) juga pihak Kejaksaan pada tiga tahun terakhir sudah mulai aktif langsung melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang sebelum dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga kurang yang dapat diungkap atas terjadinya suatu tindak pidana korupsi seperti yang terjadi pada Tahun 2015 ada beberapa yang disidik oleh pihak kepolisian tetapi hanya satu yang di P-21 yang lainnya tidak dapat bukti lengkap. Tetapi setelah pihak Kejaksaan juga melakukan penyidikan maka kasus korupsi yang bisa di ungkap sebanyak lima kasus atau 23,81% pada Tahun 2016 dan kesemuanya sudah diproses hukum begitu juga pada tahun 2017 diselesaikan tujuh kasus atau 33,33% dan Pada Tahun 2018 sebanyak sembilan kasus atau 42,86%

sehingga terjadi peningkatan dalam penegakan hukum. Dengan demikian penyidik Kejaksaan Negeri Bone bekerjasama dengan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hasilnya terjadi peningkatan pada setiap tahunnya.

2. Penuntutan

Fungsi Kejaksaan dalam proses peradilan sangat penting karena salah satu kewenangannya adalah penuntutan suatu perkara yang telah selesai penyidikannya dan dilimpahkan kepada Kejaksaan sebagai penuntut umum. Sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) maka pihak Kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti jalannya proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 8 Tahun 1981 jo. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Dari ketentuan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa ada beberapa unsur terhadap pengertian penuntutan, antara lain:

- a. Suatu proses tempat penuntut umum melakukan tindakan untuk melimpahkan perkara hasil penyidikan.
- b. Pelimpahan tersebut dilakukan kepada kompetensi pengadilan yang berwenang.
- c. Pelimpahan tersebut diikuti dengan permintaan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Penjelasan tersebut di atas merupakan pengertian yang bersifat formil, yaitu menjelaskan perbuatan dari aspek tata cara pelaksanaannya atau proses beracaranya, sedangkan hakikat penuntutan juga dapat dipahami secara materil bahwa penuntutan adalah suatu tindakan Penuntut Umum untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan atau konkretisasi aturan pidana yang bersifat abstrak dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

Untuk menentukan besar kecilnya tuntutan Jaksa terhadap tersangka tindak pidana korupsi terdapat beberapa kriteria yang menjadi acuan jaksa

penuntut umum dalam pembuatan rencana tuntutan di antaranya bahwa peran tersangka dalam suatu tindak pidana menunjukkan kapasitas perbuatan yang dilakukan dalam mewujudkan suatu tindak pidana yang berbeda antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui mekanisme penegakan hukum, secara faktual belum dapat diharapkan untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena selain substansi hukum pidana tentang pemberantasan korupsi yang masih tumpang tindih satu sama lain, kondisi struktur hukum juga belum cukup memadai terutama jika ditinjau dari berbagai aspek seperti; sumber daya manusia aparat penegak hukum terutama dalam memahami dan mengimplementasikan substansi hukum yang berlaku, tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana pendukung.

Kondisi ini, membuka peluang terjadinya penyimpangan yang tidak dapat dihindari oleh oknum-oknum tertentu yang secara faktual dengan memanfaatkan kewenangan subjektifitas yang dimiliki. Praktik kolusi dan nepotisme pun kemudian menjadi sangat rentan terjadi oleh oknum-oknum tertentu, yang secara faktual diperlukan justru untuk mendukung upaya penegakan hukum itu sendiri.

3. Pemeriksaan di Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu pelaksanaan hukum dalam hal terjadinya tuntutan hak yang konkrit melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga yang mandiri, bebas yang tidak dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain di luar lembaga itu sendiri. Pengadilan merupakan suatu seni yaitu seni yang didasarkan pada ilmu. Dikatakan demikian karena hakim dalam memeriksa perkara, bukan hanya menggunakan kecerdasan intelektual saja akan tetapi juga menggunakan hati nuraninya. Dalam ilmu hukum, pengadilan disebut juga seni yang baik dan patuh. Jadi hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ilmu atau ketentuan hukum yang berlaku saja akan tetapi didorong pada hati nurani. Radbruch (1961) mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar dalam memutuskan perkara yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan hukum; serta
- c. keadilan.

Dengan demikian, putusan hakim yang ideal adalah putusan hakim yang mengandung tiga prinsip tersebut. Adapun kepastian hukum sebagai prinsip pertama dari putusan hakim, yaitu merupakan perlindungan terhadap

tindakan sewenang-wenang, artinya bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum harus ditegakkan karena itulah harapan masyarakat yaitu adanya kepastian hukum. Kaitannya dengan kejahatan korupsi maka masyarakat menghendaki semua koruptor itu dihukum seberat-beratnya setidaknya setimpal dengan perbuatannya, dengan maksud agar menimbulkan efek jera yang mencegah orang lain melakukan tindak pidana korupsi.

Kemanfaatan hukum sebagai prinsip kedua dari putusan hakim, yaitu merupakan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat bermanfaat untuk mengembalikan kerugian negara yang sangat besar. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan perekonomian negara.

Keadilan sebagai prinsip ketiga dari putusan hakim, yaitu merupakan putusan hakim yang ideal. Namun, penerapan Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, tanpa membedakan serta melindungi yang lemah, Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Untuk menyelenggarakan peradilan dilakukan oleh kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Untuk menyikapi gelombang peradaban manusia, maka untuk mengantisipasi ke depan dalam hal ini membudayakan kondisi penegak hukum tindak pidana korupsi dengan kesetaraan membangun sistem dalam mengemban visi misi pemberantasan korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memberantas tindak pidana korupsi, maka yang perlu dilakukan adalah:

- a. Kesetaraan dalam memahami dan menguasai substansi hukum, seperti;
 - 1) Pemahaman nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma dasar atau *staat fundamental norm* Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 - 2) Memahami falsafah hukum kehidupan bangsa Indonesia yang sosial religius menganut asas paham sains *tauhidullah* yang *theisme*, bukan ateisme dan bukan sekuler.
 - 3) Memahami norma-norma hukum positif meliputi; hukum nasional dan hukum internasional.

- b. Kesetaraan dalam membangun dan memberdayakan struktur hukum yang meliputi:
- 1) Memberdayakan lembaga-lembaga hukum seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif termasuk penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, lembaga Pemasyarakatan, Advokat), dan lembaga Yudikatif.
 - 2) Pemahaman dan penerapan prosedur secara konsisten di lembaga-lembaga hukum formal dalam melaksanakan hukum materil.
 - 3) Tersedianya sumber daya manusia yang memadai kemampuan mutu profesionalisme, kualifikasi, kompetensi dan integritas moral.
 - 4) Terlaksananya lembaga-lembaga pendidikan hukum dan sistem penegakan hukum yang dinamis mengikuti perkembangan perkara korupsi.
 - 5) Fasilitas, sarana dan prasarana termasuk melengkapi *high tech*, *software*, *hardware* serta akomodasi, wilayah yang memadai.
 - 6) Lembaga-lembaga pembangunan hukum seperti Badan Pembinaan Inden Nasional, Komite Hukum Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagainya.
 - 7) Tersedianya anggaran Negara seperti untuk kepentingan legislatif, penegakan hukum dan penyelenggaraan hukum lainnya yang saat ini diatur dengan sistem anggaran berbasis kinerja.

B. Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya:

1. Faktor Struktur Hukum

Kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji kelemahan sistem hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang dikaitkan dengan teori Friedman (1975), maka dalam sistem hukum pidana dibagi dalam tiga unsur yakni:

- a. *substance* (substansi), yakni menyangkut materi hukumnya;
- b. *structure* (struktur), yakni menyangkut struktur hukum yang dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*); dan
- c. *culture* (budaya), yakni menyangkut kultur atau budaya hukum masyarakat dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Unsur struktur hukum, ternyata aspek penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan atau penerapan hukum,

dapat menandai salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pengaruh Struktur Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
Berpengaruh	20	80,00
Kurang Berpengaruh	3	12,00
Tidak Berpengaruh	2	8,00
Jumlah	25	100,00

Sumber Data: Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka struktur hukum sangat berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi, karena tanpa penegak hukum yang handal maka korupsi tidak mungkin dibasmi. Disinilah peranan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Artinya bahwa perkembangan korupsi tidak lepas dari intervensi faktor dari penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Selanjutnya karena lemahnya integritas para penegak hukum maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, di antaranya sebagai berikut.

a. Pendidikan Hukum dan Penelitian Hukum

Pendidikan hukum khususnya yang menyangkut materi hukum pidana dan praktik litigasi di Pengadilan masih memerlukan pembaharuan mendasar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Penelitian hukum baik kegiatannya maupun sosialisasinya masih sangat terbatas. Aspek pendidikan dan penelitian hukum ini sangat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Hal ini harus berkembang dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat bahwa kejahatan korupsi berkembang mengikuti perkembangan zaman.

b. Organisasi Profesi Hukum

Organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademisi yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan organisasi profesi hukum yang dapat diandalkan dalam pembangunan hukum. Organisasi profesi hukum

seharusnya memiliki kesatuan dan kesamaan visi misi dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sehingga untuk mencapai tujuan tidak mengalami kendala yang berarti, akan tetapi pada kenyataannya masih sarat dipenuhi dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan atau tendensi baik politik ekonomi maupun sosial budaya.

c. Orientasi Kerja Birokrasi

Orientasi kerja birokrasi yang sejak dulu dikenal dengan Paradigma “*asal bapak senang*” masih tetap dianut dan mewarnai mekanisme tata kerja birokrasi. Laporan yang berorientasi *asal bapak senang* itu masih terus berlangsung dan masih tetap dianut dalam mekanisme tata kerja birokrasi yang ada. Kecenderungan memberi laporan kepada atasan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dilaporkan atau tidak realistis.

d. Etika Profesi Hukum

Organisasi-organisasi profesi hukum yang ada, selama ini belum melaksanakan etika profesi secara konsisten sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dari pada etika profesi (Husen, 2015).

e. Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum

Untuk dapat menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi diperlukan upaya luar biasa dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau pemerintah semata, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat hendaknya memiliki perasaan *sense of crisis* terhadap korupsi. Dengan demikian pada kenyataannya koordinasi antara penegak hukum termasuk dalam tataran koordinasi *criminal justice system* menunjukkan belum adanya kesamaan visi dalam arah penegakan hukumnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai kepentingan dan perbedaan interpretasi dan persepsi terhadap eksistensi perkara korupsi itu sendiri, sehingga terjadi bolak-balik perkara atau tidak saling mendukung dokumen perkara korupsi atau perkara jadi sulit, karena dipengaruhi oleh intervensi berbagai kepentingan dan aspek lain seperti politik, ekonomi dan sosial budaya.

2. Faktor Budaya Hukum

Faktor lainnya dari struktur hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka unsur kultur hukum atau budaya hukum. Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Artinya seperti apa konsep

budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan sangat menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi itu sendiri.

Banyak pihak yang mendukung sepenuhnya pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, bahkan dengan memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya sebagai salah satu upaya menanggulangi korupsi itu. Akan tetapi tidak sedikit pihak yang berusaha menghalangi upaya penegakan hukum tersebut dengan berbagai alasan, berbagai cara dan upaya yang terakhir ini tentu dimungkinkan berasal dari pihak-pihak yang termasuk dalam agen atau jaringan korupsi.

Aspek budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan korupsi sebagai tanggapan responden dalam tabel berikut.

Tabel 3. Pengaruh Budaya Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
Berpengaruh	18	72,00
Kurang Berpengaruh	4	16,00
Tidak Berpengaruh	3	12,00
Jumlah	25	100,00

Sumber Data: Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Merujuk pada tabel dua di atas maka, budaya hukum berpengaruh terhadap tindak pidana gratifikasi karena 72,00% responden menjawab berpengaruh sebab aspek budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan korupsi. Ketika nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat menolak dengan keras, praktik-praktik korupsi. Hal ini karena masyarakat akan selalu berusaha dengan berbagai kearifan lokal hingga ke pranata sosial lainnya menghalangi segala bentuk korupsi itu. Akan tetapi, jika aspek budaya yang meskipun secara tidak langsung menerima praktik-praktik korupsi sebagai kebudayaan baru bahkan menjadi suatu pola kebutuhan baru, maka sekuat apapun aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum, tidak akan mampu menanggulangi perkembangan korupsi itu.

Korupsi dalam ranah politik sangat berkorelasi dengan tatanan sosial feodal, karena struktur masyarakat yang berbudaya feodal memberi kesempatan bagi timbulnya kevakuman moral, sehingga interaksi sosial tidak berproses secara egaliter. Masyarakat yang tidak egaliter menafikan kebutuhan dan kepentingan sosial akan adanya kontrol efektif terhadap kekuasaan.

Membangun nilai-nilai kedekatan, partisipatif dan inisiatif masyarakat di daerah pada dasarnya merupakan peluang terciptanya kemitraan yang harmonis dan sinergis antara struktur hukum dan masyarakat dalam hubungan emosional yang erat, sehingga sangat strategis dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung tata kehidupan masyarakat maka ada dua komponen yang diperlukan yaitu:

- a. pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial; serta
- b. para penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminatif.

Jika kedua hal tersebut diperhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat.

Budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Sehingga Friedman (1975) mengatakan bahwa "*the legal culture provides full for the motor of justice*" (budaya hukum sebagai bensinnya motor keadilan). Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sengan berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum masyarakat merupakan satu hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaharuan hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku yang harus ditaati.

3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh kuat dari terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagian yang terpenting dari masyarakat untuk menentukan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu tindak

pidana yang terjadi dalam lingkungannya. Dengan demikian kesadaran hukum suatu bangsa adalah merupakan pandangan hidup dalam masyarakat. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya (Husen et al., 2017).

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan terlaksananya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, karena hal itu merupakan faktor yang lebih dominan dari pada peraturan hukum dan aparat penegak hukum, karena peraturan hukum dan penegak hukum itu sendiri ditentukan oleh kesadaran hukum. Hal itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
Berpengaruh	15	60,00
Kurang Berpengaruh	6	24,00
Tidak Berpengaruh	4	16,00
Jumlah	25	100,00

Sumber Data: Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Berdasarkan uraian tabel tersebut di atas, maka kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, karena masyarakat bisa berpartisipasi dalam melaporkan jika terjadi suatu tindak pidana korupsi atau gratifikasi di sekitarnya. Tanggapan responden mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan apabila ada kejadian kejahatan di sekitarnya, maka berdasarkan tabel terbut maka 60.00% yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kenyataannya sebagian anggota masyarakat mematuhi hukum karena ada paksaan atau karena tidak ada pilihan lain. Kepatuhan hukum yang demikian bukanlah kepatuhan berdasarkan kesadaran hukum seseorang barulah dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum apabila mematuhi hukum karena keikhlasannya, merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayomi.

Kesadaran hukum bukanlah merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa konkret. Kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum itu baik atau tidak baik. Penilaian hukum itu didasarkan pada tujuannya yaitu apakah hukum itu adil atau tidak, karena keadilanlah yang diharapkan warga masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul. Akan tetapi kesadaran hukum itu akan menimbulkan rasa keadilan. Penilaian adil setidaknya suatu hukum senantiasa bergantung pada taraf hidup persesuaian antara pembentukan hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Secara logis prosesnya adalah seseorang memahami hukum tersebut sebelum mempunyai kesadaran hukum.

Kesadaran hukum memerlukan pengetahuan tentang hukum, terutama menyangkut prosedur serta teknik penyelenggaraannya, sehingga tidak terlalu sederhana untuk dipahami oleh mayoritas masyarakat hukum, tetapi kesadaran masyarakat tentang rasa keadilan jauh lebih sederhana.

Kesadaran hukum masyarakat masih rendah karena dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi khususnya dapat diukur dari adanya kecenderungan masyarakat untuk enggang melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi meskipun mengetahui kejadian tersebut. Sikap yang demikian ini tidak mendukung pentingnya fungsi sosial kontrol serta menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum dan dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan, maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif berlakunya. Tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya.

Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor suatu ketentuan hukum itu diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran hukum masyarakat menjadi pedoman bagi penegak hukum dan ketaatan hukum. Hal itu berarti kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam proses penataan hukum. Bukan karena sanksi ataupun karena rasa tersebut melainkan karena kesadaran (keinsafan) bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga harus ditaati. Hal itu dapat diukur melalui beberapa indikator yang masing-masing merupakan suatu proses tahapan yang menentukan terbentuknya suatu kesadaran hukum

dalam masyarakat baik secara individual maupun kolektif seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

Pengetahuan hukum adalah tingkat pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, sedangkan pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai materi-materi yang terkandung dalam suatu peraturan. Dalam pengertian pemahaman hukum adalah tidak adanya syarat untuk mengetahui yang harus dipenuhi oleh subyek hukum. Fokus pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sehubungan dengan faktor tersebut, sangat mendukung untuk mengungkap tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta lahirnya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone masih kurang efektif, dimana disebabkan karena adanya beberapa instansi yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi seperti penyidikan kepolisian kadang tidak bisa membuktikan dalam penyidikannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone adalah Struktur hukum, Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. Dengan dasar kesimpulan tersebut, diharapkan kepada penegak hukum bahwa kalau tindak pidana korupsi kiranya dalam penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan, karena instansi sangat profesional dalam penanganan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Kejaksaan konsisten memegang teguh nilai-nilai moral dalam penanganan tindak pidana korupsi jangan mudah tergiur dengan iming-iming dari pelaku koruptor apabila diadakan penyidikan atau penuntutan.

REFERENSI

- Afrialdo, M., Effendi, E., & Etorita, W. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 3(2), 1-15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfhukum/article/view/16651>
- Atnan, N. (2015). Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat dan Cara Mengatasinya. *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 159-182. <https://doi.org/10.25123/vej.1421>

- Ferry, S. (2017). Peningkatan Penanganan Perkara Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2(1), 1-24. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2643>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 on Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5661). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2015>
- Husen, L. O. (2015). Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara dapat Mencegah Terjadinya Korupsi. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 1(1), 17-23.
- Husen, L. O., Sampara, S., Qamar, N., & Salle, S. (2017). *Iktisar Filsafat Ilmu: Dalam Perspektif Barat dan Islam*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ismaidar, I. (2018). Rekonstruksi Sistem Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 12-20. Retrieved from <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/417>
- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 18-28. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/755>
- Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3874). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/432>
- Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 on Amendment to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 134, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/351>
- Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 on the State Police of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 2, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4168). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/299>

- Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 137, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4250). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/329>
- Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4401). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/17>
- Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2015 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2015 on Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 107, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5698). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1635>
- Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 on the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 197, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6409). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1750>
- Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 on Amendment to Law Number 16 of 2004 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 298, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6755). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1788>
- Liansa, H. P., Firganefi, F., & Husin, B. R. (2018). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 6(2), 1-11.
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). *Restorative Justice* dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 52-69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>
- Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 5 of 2004 on the Acceleration of Corruption Eradication. <https://peraturan.go.id/id/inpres-no-5-tahun-2004>
- Radbruch, G. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. K.F. Kohler.
- Salimah, S. (2013). Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomoan P. Tambunan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 317-334. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2999>
- Salindeho, C. D. (2016). Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, 4(4), 74-82. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11995>
-

- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Setiyono, B. (2017). Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 27-62. <https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.27-62>
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>
- Teja, M. (2015). Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 63-76. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/463>